**Praktik Sosial Pertambangan Pasca Perolehan Izin Clear and Clean: Suatu Studi Penanganan Konflik Oleh Sebuah Perusahaan Izin Clear and Clear di Ulayat Penguhulu Nan Salapan, Nagari Lunang Utara**

**ARTICLE NO:**

***Abstract***

***The concept of clear and clean permit has been implemented by the Indonesia government since 2011 to bring about sustainable mining practices. The concept is applied due to occurance of enormous mining conflicts in Indonesia. This article presents the results of research findings concerning the influence of clear and clean permits to social practices of mining. Based on structuration theory and using qualitative research method what has been studied is use of government regulations by mining companies, related government agencies, and local communities to legitimize and understands their actions and mining reality. A case PT. Tripabara operating in Nagari Lunang Utara has been studied. This article would like to show that although the company has obtained a clear and clean license, sustainable mining practices are not carried out. It will be discussed in this article the causes of unsustainable mining practices by PT. Tripabara. Two things will be revealed: the first is status of clear and clear permits obtained by the company is used by the company officials to claim that their mining practice is sustainable, while the community based their understanding of the company behaviour on the company’s actions to tackle environmental problems and conflict of land acquisition.***

***Keywords: Mining, Mining Company, Sustainable Mining, Mining Conflict, Clear and Clean License***

**Abstrak**

**Konsep izin clear and clean diterapkan oleh pemerintah untuk menghasilkan pertambangan yang berkelanjutan semenjak tahun 2011. Konsep ini diterapkan oleh pemerintah karena banyaknya konflik pertambangan di Indonesia. Artikel ini menyampaikan hasil penelitian mengenai kaitan izin clear and clean dan praktik sosial pertambangan. Penelitian menggunakan teori stukturasi. Berdasarkan teori ini hal yang telah dipelajari adalah penggunaan aturan-aturan oleh perusahaan penambang, instansi pemerintah terkait, dan komunitas setempat melegitimasi dan memaknai tindakan mereka dan realitas. Untuk ini kasus PT. Tripabara yang beroperasi di Nagari Lunang Utara telah dipelajari dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Artikel ini menunjukkan walaupun perusahaan telah memiliki izin clear and clean, praktik penambangan berkelanjutan tidak dilakukan. Akan dibahas dalam artikel ini penyebab-penyebab praktik penambangan tidak berkelanjutan oleh PT. Tripabara. Dua hal yang akan disampaikan: pertama status izin clear and clear digunakan oleh perusahaan untuk melegitimasi praktik pertambangannya sudah clear and clean, sedangkan komunitas mendasari tindakannya pada tindakan perusahaan menyelesaikan masalah-masalah perolehan tanah dan penangan lingkungan.**

***Kata Kunci: Pertambangan, Perusahaan Pertambangan, Pertambangan Berkelanjutan, Konflik Pertambangan, Clear and Clean.***

1. **Pendahuluan**

H

ubungan sosial ganda, asosiatif dan disosiatif. Menurut Soerjono Soekanto, asosiatif merupakan hubungan masyarakat dalam bentuk penyatuan, sedangkan diasosiatif adalah interaksi sosial yang mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi. Hubungan sosial asosiatif memiliki empat bentuk yaitu, kerja sama akomodasi, asimilasi, dan akulturasi, sedangkan hubungan disosiatif memiliki tiga bentuk yaitu, persaingan, kontroversi, dan konflik.[[1]](#footnote-1)

Hubungan sosial konflik berkenaan berbagai hal, ada yang berkenaan dengan produksi, terjadi dalam kegiatan produksi antara buruh dengan majikan atau pemilik modal, berkaitan dengan organisasi antara yang memiliki otoritas dan yang tidak, dan ada yang berkaitan dengan identitas kultural dan agama. Penelitian ini fokus pada dengan konflik yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk produksi. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan manusia agar tetap bisa hidup sejahtera. Bagi Christodoulou, konflik sumber daya alam berkaitan dengan pengontrolan dan penggunaan sumber daya alam tersebut. [[2]](#footnote-2) Hubungan-hubungan sosial berkenaan dengan pengontrolan dan penggunaan sumber daya alam, dapat terjadi antara manusia perorangan dan dapat pula terjadi antara kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lainnya, termasuk di dalamnya komunitas tempatan, bisnis dan negara.[[3]](#footnote-3)

Konflik sumber daya alam bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Fenomena kontes antara tiga kelompok sosial yang berkepentingan, yaitu komunitas tempatan atau penduduk setempat, negara, dan bisnis memperebutkan sumber daya yang ada, (baik itu lahan, bahan tambang, sumber air, dan air) telah terjadi semenjak lama (Afrizal 2006). Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya komunitas tempatan melakukan perlawanan terhadap negara dan bisnis untuk menuntut apa yang menurut mereka merupakan hak-haknya.[[4]](#footnote-4)

Di Indonesia, konflik sumber daya alam banyak terjadi mulai dari konflik perkebunan, pertanahan, kehutanan, dan pertambangan. Peristiwa konflik yang kurang mendapatkan perhatian dalam kajian ilmu sosial, terutama sosiologi adalah konflik pertambangan yang menyangkut tumpang tindih klaim hak antara perusahaan dengan masyarakat dan penanganan dampak limbah perusahaan.

Pertambangan terbagi dua yaitu, pertambangan yang terbarukan dan pertambangan yang tidak terbarukan. Untuk pertambangan yang terbarukan merupakan pertambangan yang energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti [tenaga surya](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_surya), [tenaga angin](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_angin), [arus air](https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_air), dan [panas bumi](https://id.wikipedia.org/wiki/Panas_bumi). Energi tidak terbarukan adalah energi yang diperoleh dari [sumber daya alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam) yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Dikatakan tidak terbarukan karena, apabila sejumlah sumbernya dieksploitasikan, maka untuk mengganti sumber sejenis dengan jumlah sama, baru mungkin atau belum pasti akan terjadi jutaan tahun yang datang. Hal ini terjadi karena di samping waktu terbentuk yang sangat lama, cara terbentuknya, lingkungan tempat terkumpulkan bahan dasar sumber energi ini tergantung dari proses dan keadaan [geologi](https://id.wikipedia.org/wiki/Geologi) saat itu, sehingga batubara termasuk ke dalam sumber daya yang tidak terbarukan dalam pertambangan.[[5]](#footnote-5)

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pertambangan dikelompokkan menjadi dua yaitu, pertambangan mineral[[6]](#footnote-6) dan pertambangan batubara.[[7]](#footnote-7)

Batubara dijadikan komoditas untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan data badan geologi tahun 2013, total sumber daya dan cadangan batubara Indonesia naik dari tahun 2011 sebanyak 120.525,4 juta ton dan 31.357,1 juta ton pada tahun 2013. Alokasi sumber daya batubara terhadap produksi nasional masih belum seimbang sebagai contoh Kalimantan yang memiliki sumber daya sebesar 58% dari total nasional berkontribusi hingga 92% produksi tahunan batubara Indonesia, Sumatera yang diperkirakan memiliki sumber daya 42% dari total nasional, berkontribusi sebesar 8% terhadap produksi tahunan batubara Indonesia.

Dari sudut pemerintah, tujuan manifes pertambangan untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian. Namun pertambangan menimbulkan berbagai hubungan sosial yang berkonflik. Konflik pertambangan sudah banyak terjadi, mulai dari konflik pencemaran lingkungan, hak atas tanah, perburuhan, wilayah kontrak karya, tumpang tindih klaim izin, program *community development*. Setidaknya Perkumpulan Huma berhasil mendokumentasikan sebanyak 51 kasus peristiwa konflik pertambangan yang terjadi antara perusahaan pertambangan dengan komunitas lokal.[[8]](#footnote-8) Untuk di Sumatera Barat sendiri, Perkumpulan Qbar sepanjang tahun 2011-2015 mendokumentasikan sebanyak 23 kasus peristiwa konflik pertambangan.[[9]](#footnote-9)

Isu utama konflik pertambangan terkait dengan izin pertambangan baik dari pemerintahan dan komunitas, dengan demikian penataan izin diharapkan berkontribusi terhadap penangan konflik pertambangan. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah nasional menerapkan konsep *clear and clean.* Pengertian *clear and clean* adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) yang merupakan status kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah memenuhi persyaratan administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan dan finansial. *Clear* diartikan suatu perusahaan tambang secara aktivitas pertambangan nya tidak bermasalah, misalnya permasalahan teknis dan lingkungan. Kemudian konsep *clean* mengacu kepada secara administrasi dan finansial perusahaan tidak bermasalah.[[10]](#footnote-10) Artinya clear and clean merupakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang proses penerbitan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki masalah apapun.

Direktorat Jenderal Mineral Batubara semenjak tahun 2014 sampai dengan 7 Oktober 2016 mencatat ada 10.640 IUP, untuk *clear and clean* ada 5.976 atau sejumlah 56,13% Izin Usaha Pertambangan (IUP), kemudian yang *nonclear and clean* ada 4.672 atau sejumlah 43,87%*.[[11]](#footnote-11)*Izin *clear and clean* tersebut tidak termasuk dalam kategori tumpang tindih sama komiditi, tidak tumpang tindih beda komiditi, tidak tumpang tindih lintas kewenangan, dokumen pendukung sudah lengkap, koordinat sesuai dengan SK.[[12]](#footnote-12)

Artikel ini menyampaikan hasil penelitian mengenai kaitan izin *clear and clean* dan praktik sosial pertambangan*.* Penelitian menggunakan teori stukturasi. Berdasarkan teori ini hal yang telah dipelajari adalah penggunaan aturan-aturan oleh perusahaan penambang, instansi pemerintah terkait, dan komunitas setempat melegitimasi dan memaknai tindakan mereka dan realitas. Untuk ini kasus PT. Tripabara yang beroperasi di Nagari Lunang Utara telah dipelajari dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Artikel ini menunjukkan walaupun perusahaan telah memiliki izin *clear and clean*, praktik penambangan berkelanjutan dalam Ulayat Nagari Penghulu Nan Salapan tidak dilakukan. Akan dibahas dalam artikel ini penyebab-penyebab praktik penambangan tidak berkelanjutan oleh PT. Tripabara. Dua hal yang akan disampaikan: pertama status izin *clear and clear* digunakan oleh perusahaan untuk melegitimasi praktik pertambangannya sudah *clear and clean*, sedangkan komunitas mendasari tindakannya pada tindakan perusahaan menyelesaikan masalah-masalah perolehan tanah dan penangan lingkungan.

1. **Metode Penelitian**

P

enelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan (dari bulan April-November 2016) di Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Komplain dari warga terdampak terhadap praktik pertambangan yang dilakukan oleh PT. Tripabara dan respon perusahaan terhadap komplain terdampak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian kualitatif. Informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan dalam pengumpulan data digunzkzn teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Untuk membedah permasalahan ini memakai teori strukturasi oleh Anthony Giddens yang memfokuskan pada hubungan dualitas antara agen dan struktur. Dualitas antara struktur dan agen, sifat-sifat sistem sosial merupakan seperangkat aturan dan sumber daya yang diorganisasikan secara rekursif. Struktur tidak bersifat eksternal bagi individu, sebagai jejak-jejak memori, seperti yang diwujudkan dalam praktik sosial, struktur lebih bersifat internal yang sangat terkait dengan produksi dan reproduksi tindakan-tindakan agen. Struktur bersifat mengekang namun juga memberdayakan. Pada tingkatan dasar, misalnya orang menciptakan masyarakat, namun pada saat sama orang juga dikungkung dan dibatasi oleh masyarakat. Struktur diciptakan, dipertahankan, dan diubah melalui tindakan-tindakan agen, namun tindakan-tindakan itu sendiri diberi bentuk bermakna hanya melalui kerangka struktur. Mekanisme kausalitas ini berlaku secara timbal balik, struktur dengan demikian memiliki sifat membatasi (*constraining*), sekaligus membuka kemungkinan (*enabling*) bagi tindakan agen.[[13]](#footnote-13)

Teori strukturasi Anthony Giddens menyediakan wadah untuk dijadikan analisis dalam melihat bagaimana individu melakukan sesuatu berdasarkan keaktifannya memonitor lingkungan lewat pengetahuan dan kecakapan tersebut digunakan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh struktur. Dengan demikian, penelitian yang ini ingin melihat pihak PT. Tripabara sebagai agen yang sudah memiliki izin *clear and clean* dalam melakukan aktifitas pertambangan di ulayat Pengehulu Nan Salapan tidak berpengaruh terhadap penyelesaian konflik pertambangan antara perusahaan dengan warga Nagari Lunang Utara.

1. **Hasil dan Pembahasan**

D

irektorat Jenderal Mineral Batubara semenjak tahun 2014 sampai dengan 7 Oktober 2016 mencatat ada 10.640 IUP, untuk *clear and clean* ada 5.976 atau sejumlah 56,13% Izin Usaha Pertambangan (IUP), kemudian yang *nonclear and clean* ada 4.672 atau sejumlah 43,87%*.[[14]](#footnote-14)* Di Sumatera Barat sampai 2016, ada sebanyak 281 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluarkan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Alam (ESDM), terdiri dari 136 yang statusnya telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) *clear and clean* dan 145 masih belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) *nonclear and clean*.[[15]](#footnote-15)Artinya ini merupakan potret pertambangan yang sangat buruk di Sumatera Barat.

PT. Tripabara sebagai salah satu perusahaan pertambangan yang sah secara hukum melakukan aktivitas tambangnya di atas tanah ulayat Panghulu Nan Salapan di Nagari Lunang Utara Kecamatan Lunang. PT. Tripabara ini sudah memiliki izin *clear and clean*, artinya sebagai perusahaan yang memiliki izin *clear and* *clean* perusahaan tambang tersebut tidak lagi memiliki permasalahan dalam hal apapun. Namun pada kenyataannya semenjak hadirnya perusahaan tersebut di Nagari Lunang Utara, mulai dari pembebasan lahan sampai ke tahap produksinya menimbulkan banyak permasalahan.

Secara administrasi, Lunang Utara di pimpin oleh seorang wali nagari dan secara adat istiadat dimiliki oleh pengahulu nan salapan. Di Nagari Lunang Utara pengelolaan sumber daya alam masih berpegang teguh adat istiadat, dimana Panghulu Nan Salapan merupakan pemimpin dari anak kemenakan mereka, artinya mereka yang berada di posisi panghulu nan salapan itu berhak mengambil keputusan dan membuat perjanjian dengan pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan di mana bagi mereka orang baru yang ingin mengelola sumber daya alam di nagari tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Penghulu Nan Salapan, hal ini sudah dipenuhi oleh perusahaan PT. Tripabara, di mana Penghulu Nan Salapan menyerahkan ulayat mereka seluas 2.000 Ha kepada perusahaanpenyerahan tanah ulayat tersebut tidak disetujui oleh warga masyarakat hukum adat, dengan bukti surat perjanjian penyerahan tanah tersebut hanya di tanda tangani oleh Penghulu Nan Salapan saja. Tidak adanya persetujuan komunitas dari ninik mamak kepada perusahaan sehingga pemuda kemudian memprotes, namun hal ini tidak diindahkan oleh ninik mamak, sehingga perusahan tetap berhasil menguasai tanh hak ulayat setempat.

Misalnya dari segi sosialnya, antara Penghulu Nan Salapan dengan anggota kaumnya terjadi kesalah pahaman mengenai perolehan *fee* dari hasil tambang tersebut. Dari segi lingkungan, areal pertambangan sekarang ini adalah sumber air masyarakat Lunang Utara. Dengan adanya pertambangan tersebut, di mana ketika musim hujan, maka akan terjadi banjir dan ketika musim kemarau terjadi kekeringan karena *catchment* areanya dijadikan lokasi pertambangan, padahal sebelum perusahaan ini hadir.

Kemudian dari segi ekonomi mereka, karena sumber air mereka terganggu, maka air yang biasanya mengairi sawah-sawah masyarakat, sekarang tidak bisa dialiri lagi, sehingga masyarakat mengalami penurunan hasil panen bahkan sampai gagal panen. Sehingga masyarakat mengalami ketidakseimbangan lingkungan. Izin *clear and clean* telah diperoleh PT. Tripabara untuk melaksanakan pertambangan batubara di Nagari Lunang Utara, namun dalam praktiknya ditemukan banyak peristiwa konflik antara PT. Tripabara dengan komunitas.

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan hasil sebagai berikut:

* 1. **Perolehan Tanah Ulayat Tidak Melalui Persetujuan Sesuai Adat**

P

T. Tripabara melakukan pembebasan tanah untuk areal pertambangan nya. Perusahaan berhasil memeroleh persetujuan penyerahan tanah hak ulayat nagari seluas 2.000 ha dari Penghulu Nan Salapan. Secara adat memang Penghulu Nan Salapan memiliki kewenangan untuk menyerahkan ulayat nagari tersebut, karena pertama Penghulu Nan Salapan sebagai pemimpin yang berhak mengambil keputusan untuk kemaslahatan anak kemanakan yang ada di Nagari Lunang Utara. Namun menurut adat setempat, sebelum keputusan itu diambil oleh Penghulu Nan Salapan, musyawarah dan mufakat harus dilakukan terlebih dahulu oleh Penghulu Nan Salapan dengan berbagai pihak kepentingan dalam nagari. Ini karena tanah yang dibebaskan adalah hak ulayat nagari bukan hak ulayat kaum maupun suku.

Tanah ulayat nagari yang diserahkan oleh Penghulu Nan Salapan adalah lahan yang tidak diolah oleh warga nagari. Akan tetapi, tanah ulayat nagari yang diserahkan tersebut merupakan sumber air komunitas Nagari Lunang Utara untuk berbagai keperluan seperti sumber air irigasi sawah, mencuci, dan mandi. Karena pentingnya tanah itu bagi sumber penghidupan, warga sebenarnya tidak setuju dengan penyerahan lahan kepada PT. Tripabara. Akan tetapi, persetujuan dari mereka ini tidak diminta karena perusahaan hanya mementingkan persetujuan dari pimpinan komunitas.

* 1. ***Fee* Tidak Dibayarkan**

A

da kesepakatan yang dibuat antara perusahaan dengan Penghulu Nan Salapan sebagai bagian dari kesediaan penyerahan tanah. Ini dapat disebut sebagai perjanjian antara PT. Tripabara dengan Penghulu Nan Salapan yang dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2007. Isi perjanjian tersebut dinyatakan wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Salah satu dari isi perjanjian tersebut adalah pihak PT. Tripabara akan membayarkan *fee* atau royalti kepada pihak Penghulu Nan Salapan pada saat mulai beroperasinya pertambangan untuk masuk produksi 10.000 mt, kemudian selanjutnya akan dibayarkan kembali setelah produksi perusahaan melebihi 10.000 mt*.* Pada saat penelitian dilakukan*,* kegiatan perusahan sudah masuk tahap eksploitasi tambang, namun royalti yang dijanjikan oleh perusahaan belum di bayarkan oleh Pt. Tripabara kepada Penghulu Nan Salapan.

* 1. **Kerusakan Lingkungan Tidak Ditangani**

I

zin Lingkungan yang diperoleh PT. Tripabara untuk melaksanakan penambangan batubara terdiri dari Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) seluas 199 Ha. Izin yang diperoleh ini juga menggunakan metode pertambangan terbuka, dimana sebelum melakukan pekerjaan-pekerjaan pengambilan bahan tambang, maka terlebih dahulu dilakukan pembersihan lahan tambang (*land clearing*). Aktivitas pembukaan lahan (*land clearing*) di lakukan di areal konsesi seluas 199 Ha di Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Penebangan kayu dilakukan secara *massif* di area tersebut serta gundul nya hutan di areal konsesi pertambangan menghilangkan tegakan kayu, sehingga daerah yang biasanya hijau, kini telah berubah menjadi warna kuning tanah dan gundul nya hutan. Areal *land clearing* itu juga merupakan ulu sungai Batang Kumbung yang selama ini mengaliri sawah masyarakat di Nagari Lunang Utara. Deforestasi hutan di hulu Sungai Batang Kumbung tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan debit air sungai dan akibatnya air Sungai Batang Kumbung tidak lagi mengaliri semua sawah warga, akibatnya lahan sawah di Nagari Lunang Utara cukup luas yang mengalami kekeringan. Ketika hujan turun, air berwarna keruh dan berisi material tanah berwarna kuning menutupi lahan persawahan warga, sehingga produksi sawah terganggu dan berdampak pada hasil produksinya.

Warga terkena dampak sudah pernah melaporkan dampak negatif tambang terhadap sumber penghidupan mereka kepada Penghulu Nan Salapan. Mereka berharap pimpinan mereka tersebut membicarakan dengan perusahaan. Namun hal ini tidak diindahkan oleh Penghulu Nan Salapan.

PT. Tripbara sebagai pelaksana aktivitas pertambangan telah mengantongi izin clear and clean. Artinya secara hukum dia telah memenuhi syarat dalam Undang-Undang 4 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan penjelasan, bahwasanya perusahaan ini tidak memiliki persoalan apapun dalam praktik pertambangan nya.

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyebabkan pengawasan pertambangan diserahkan langsung kepada kementerian. Ini menjadi dasar pejabat-pejabat pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang ada di daerah. Ini yang menyebabkan semakin tidak terkontrolnya kegiatan pertambangan.

Dengan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwasanya undang-undang, peraturan, atau bentuk regulasi lainnya memudahkan PT. Tripabara (agen) untuk menghindar dari kewajiban mempraktikkan pertambangan berkelanjutan dengan memperoleh izin *clear and clean* dari kementerian energi dan sumber daya mineral. Dengan izin itu, PT. Tripabara dinyatakan sebagai perusahaan yang tidak memiliki permasalahan dalam segi apapun dalam aktivitas pertambangan yang berada di Nagari Lunang Utara.

* 1. **Aplikasi Teori**

Penelitian in memakai teori strukturasi Giddens yang berada paradigma negatif. Asumsi dari teori struktur adalah:

1. Hubungan struktur (structure) dan pelaku (agency) bersifat dualitas, yakni ada sebuah proses yang saling mempengaruhi. Proses saling mempengaruhi ini ada pada individu sehingga membangun sebuah struktur. Pada suatu struktur terdapat aturan (ruler) dan sumberdaya (resourches).
2. Struktur selain memiliki sifat mengekang (constraining), tetapi menurut Giddens bisa bersifat memberi peluang terjadi tindakan sosial di luar struktur yang ada (enabling) yang akhirnya menjadi realitas.
   * 1. **Implikasi Teori**

Dalam teori strukturasi yang dipelopori Anthony Giddens bahwa adanya hubungan dualitas anatara agen dan struktur. Dalam penelitian ini agen adalah Pihak PT. Tripabara, Penghulu Nan Salapan, masyarakat terdampak aktifitas pertambangan, pemerintah (kabupaten, provinsi, dan nasional) pembuat dan pengawas kebijakan *clear and clean*, sedangkan struktur adalah aturan-aturan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan *clear and clean*. Artinya ada hubungan yang bersifat dualitas (proses saling mempengaruhi) antara pembuat dan yang menjalankan kebijakan *clear and clean* dengan stuktur. Bagi PT. Tripabara selalu berusaha memenuhi persyaratan untuk tetap bisa melaksanakan aktifitas pertmabangan. Untuk itu PT. Tripabara memenuhi persyaratan untuk melancarkan aktifitas pertambangannya dengan memanfaatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan pertambangan dan kebijakan *clear and clean*.

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam undang-undang ini pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin yang sejalan dengan otonomi daerah. Selain itu juga usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakaat. Artinya sebagai perusahaan yang sudah memiliki baadan hukum, maka PT. Tripabara berhak secara legal untuk mendapatkan izin konsesi tembang tersebut dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Di mana dalam undang-undang ini berbicara mengenai potensi pertambangan yang telah dituangkan dalam suatu peta yang sudah ditandai dengan titik koordinatnya. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, lokasi ini memang diperuntukkan untuk lokasi pertambangan ini (seperti yang sudah disampaikan dalam sub bab sebelumnya) berada di titik koordinat 99012’59” bujur timur dan 00012’00” – 00014’45,5” lintang selatan.[[16]](#footnote-16) Sehingga perusahaan PT. Tripabara saat mengusulkan ini sebagai wilayah kosesinya, diberikan rekomendasi oleh kabupaten dan provinsi untuk melakukan aktifitas pertambangan, karean secara kwilayan itu memang diperuntukkan untuk wilayah pertambangan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara

Di mana dalam peraturan ini memungkinkan pelaksana perusahaan swasta yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Nomor Tanda Terdaftar Perusahaan 030514600039 atas nama pengurus IR. Rahmayudin. Sehingga perusahaan ini bisa melakukan aktifitas pertambangan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dan syarat yang berlaku. Dengan adanya potensi batubara di Nagari Lunang Utara, maka PT. Tripabara sebagai perusahaan swasta memiliki hak untuk melaksanakan aktifitas pertambangan tersebut.[[17]](#footnote-17)

1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dimana peraturan ini dikeluarkan untuk mengatur dan menertibkan izin-izin bagi perusahaan dan memoratorium pemberian izin pasca Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk pemberian menertibkan izin ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral menerbitkan sertifikat *clear and clean*. Artinya perusahaan harus memiliki sertifikat tersebut dan berstatus sebagai perusahaan yang *clear and clean* dengan memenuhi persyaratan administrasi, kewilayahan, tekni, dan finansial.

PT. Tripabara sebagai perusahaan yang sudah memiliki izin pasca Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka dengan berlakunya undang-undang dan peraturan tersebut, perusahaan tidak dibenarkan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan sebelum memperoleh izin *clear and clean* tersebut. Oleh karena itu, perusahaan kemudian telah mengurus izin *clear and clean* tersebut yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2010.

1. Aturan Adat tentang Ulayat Nagari

Penyerahan tanah seluas 2000 Ha kepada perusahaan secara adat ini merupakan tulayat nagari. Disebut dengan tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat tanah ulayat yang dimiliki oleh seluruh anak nagari atau anak kemenakan, dengan penguasaan penghulu-penghulu suku yang ada di Nagari Lunang Utara Tersebut. Biasanya ulayat nagari ini masih merupakan hutan yang belum digarap yang berfungsi sebagai cadangan perkembangan anak kemenakan nagari. Pengaturan penggunaan tanah ulayat nagari juga terbagi atas tiga, (1) Bagi anak kemenakan yang ingin mengelolanya dengan cara meminta izin kepada ninik mamak mereka, biasanya yang melakukan pengelolaan baru ini dilakukan oleh keluarga baru (pasangan baru menikah) yang ulayat sukunya sudah habis dibagi-bagi kepada anak kemenakan sebelumnya. Untuk luasan lahan baru ini hanya dibolehkan sebanyak 2 Ha/ kepala keluarga, ini dikenal juga dengan nama *malaco[[18]](#footnote-18),* tanah yang dikelola ini boleh nantinya untuk diperjual belikan antara anak kemanakan di nagari tersebut, namun atas persetujuan dari ninik mamak mereka masing-masing, (2) Untuk mereka yang di luar anak kemenakan Penghulu Nan Salapan untuk mengelola ulayat nagari ini diperbolehkan dengan cara meminta izin kepada Penghulu Nan Salapan, untuk luasannya tidak boleh melebihi 2 Ha/ kepala keluarga dan membayar uang basa basi ninik kepada Panghulu Nan Salapan sebesar Rp 500.000/ Ha nya, (3) Sementara itu untuk mereka yang ingin mengelola melebihi 2 Ha, misalnya untuk perkebunan dan pertambangan melalui negosiasi dengan ninik mamak dan wali nagari atas dasar musyawarah dengan anak kemenakannya. Dalam adat istiadat Nagari Lunang, orang luar nagari bisa ikut memanfaatkan tanah tersebut dengan syarat harus mematuhi adat istiadat Nagari Lunang, hal ini dinamakan dengan *ceteh aka*. *Disebut dengan ceteh aka,* karena apabila “tanah ulayat” diserahkan ke yang lain (pihak diluar anak nagari), dia harus membayar, pepatah adat mengatakan “adat diisi limbago dituang.

Dengan adanya aturan ini, maka PT. Tripabara sebagai orang yang berada di luar anak kemenakannya Lunang Utara, maka beliau harus mematuhi adat, di mana perusahaan harus memenuhi “adat diisi limbago dituang”. Perusahaan melakukan negosiasi, dimana perusahaan akan melaksanakan aktifitas pertambangan di Nagari Lunang Utara dimana perusahaan menyerahkan tanah ulayat mereka seluas 2000 Ha dan perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan *fee* kepada Penghulu Nan Salapan pada saat mulai beroperasinya perusahaan untuk masuk 10.00 MT dan kemudian selanjutnya akan dibayarkan setelah produksi perusahaan melebihi 10.000 Mt. Jumlah *fee* yang diterima oleh Penghulu Nan Salapan dari hasil produksi tersebut adalah Rp 6.500.

* + 1. **Dimensi Internal Pelaku**

Dari hasil penelitian di lapangan, di ketahui bahwa PT. Tripabara mendapatkan izin usaha pengelolaan batubara di Nagari Lunang Utara adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan aturan dan nilai-nilai (struktur) yang memberikan peluang bari PT. Tripabara untuk tetap beraktifitas di lokasi tambang tersebut. Adapun caranya dengan melakukan negosiasi dengan pemilik ulayat nagari Lunang Utara yaitu Panghulu Nan Salapan. Karena panghulu sebagai pemimpin anak kemenakan Lunang dan sebagai penentu keputusan yang tertinggi dalam sistem adat mereka. Selain itu juga perusahaan memenuhi semua persyaratan dan kewajiban perusahaan kepada masyarakat dan juga ke pemerintah.

Seperti yang disampaikan pada BAB II (Tinjauan Pustaka). Giddens membedakan dimensi internal pelaku atas 3 macam yaitu motivasi tidak sadar, kesadaran diskursif, dan kesadaran praktis. Dalam teori, agen dipahami dapat memainkan penting, di mana agen dipahami sebagai subjek yang memiliki pengetahuan, kebebasan berfikir, bertindak, dan merefleksikan diri dengan pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pemahaman masing-masing dalam bertindak untuk mencapai sebuah tujuan, pengambilan keputusan, serta memperhitungkan kemungkinan resiko yang akan timbul berkaitn dengan sanksi-sanksi yang akan diterima. Pihak PT. Tripabara adalah agen yang berpengetahuan dan mampu merefleksikan pengetahuan tentan aturan-aturan dalam kebijakan *clear and clean* dalam pertambangan di Nagari Lunang Utara, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka dimensi internal pelaku adalah kesadaran diskursif dan kesadaran praktis. Kesadaran diskursif yakni mengacu kepada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci terhadap tindakan kita, kesadaran diskursif merupakan tingkat kesadaran di mana aktor dalam melakukan tindakan sosial di dahului oleh pemikiran apa yang akan dilakukan dan tujuan dari tindakan tersebut. Sedangkan kesadaran praktis tindakan yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya. Artinya, ketika pelaku atau pihak perusahaan memiliki motivasi diskursif, maka pelaku tersebut akan mengetahui kenapa ia memanfaaatkan aturan-aturan atau nilai-nilai adat yang ada. Sedangkan pelaku atau perusahaan yang memiliki kesadaran praktis, maka pelaku tersebut akan memanfaatkan peluang dengan melakukan strategi yang pernah dilakukan oleh orang-orang satau perusahaan sebelumnya mendapatkan izin atau penyerahan tanah ulayat untuk dikelolah oleh orang diluar anak kemenakan di Nagari Lunang Utara. Terkait dengan teori yang digunakan, bahwa dimensi internal pelaku bagian motivasi tidak sadar tidak bisa menjelaskan hasil yang didapat dilapangan karena semuanya termasuk pada kesadaran diskursif dan kesadaran praktis.

Berdasarkan teori yang digunakan yaitu teori strukturasi yang dipelopori oleh Anthony Giddens bahwa sumbangan yang dapat diberikan dari teori ini, bahwasannya pelaksaan kebijakan selama ini dilaksanakan oleh indvidu karena ada struktur-strukur yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuannya. Selain itu juga dengan adanya struktur dapat dimanfaatkan oleh individu untuk mengontrol dan mendominasi orang lain, sehingga individu lain yang tidak memiliki penegtahuan dan merefleksikan dari aturan-turan atau nilai yang ada, maka nilai dan aturan tersebut menjadi penghambat mereka untuk mencapai tujuannya.

1. **Penutup**
2. **Kesimpulan**

I

zin *clear and clean* tidak berpengaruh terhadap penyelesaian konflik antara perusahaan dengan warga Nagari Lunang Utara. Hal ini dapat dilihat dari praktik pengelolaan lingkungan sosial dan fisik, perusahaan tidak merealisasikan janjinya terhadap komunitas terdampak, perolehan tanah adat tidak melalui persetujuan berdasarkan adat, dan penanganan dampak lingkungan akibat aktivitas tambang tidak dilakukan. Baik perusahaan, pejabat pemerintah, dan pimpinan adat mendasarkan penilaian mereka terhadap status izin *clear and Clean* yang diperoleh oleh perusahaan ketika merespon komplain warga. Pada kasus yang diteliti ini, status izin Clear and Clean telah menjadi senjata bagi perusahaan dan pendukung mereka untuk menghindar dari upaya praktik tambang berkelanjutan.

1. **Saran**
2. Kepada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ketika menentukan kebijakan *clear and clean* untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan yang terlepas dari masalah konflik maka harus memiliki rule yang sama dalam melihat suatu kebijakan baik dari pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Karena untuk menyelesaikan konflik pertambangan ini sering terjadi butuh dukungan dari semua pihak yang berhubungan dalam aktivitas tersebut.
3. Kepada Perusahaan agar menjaga amanat dan menjalankan aturan-aturan dan izin-izin yang sudah diperoleh dalam aktifitas pertambangannya serya menjaga hubungan baik dengan masyarakat tempatan, sehingga tidak terjadi konflik dengan masyarakat tempatan
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji “Hambatan Kultural dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam” karena di dalam penelitian yang dilakukan, bahwasannya Penghulu Nan Salapan sebagai pimpinan adat, berhak memutuskan hal berhubungan dengan anak kemakan dalam konteks adat istiadat mereka.

1. **Daftar Pustaka**

**Buku**

Afrizal. 2006. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Indoensa*

*Kotemporer*. Andalas University Press: Padang

\_\_\_\_\_\_2014. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial*

*Masyarakat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Priyono, Herry. 2002. Anthony Giddens Suatu Pengantar. Kepustakaan Populer Gramedia:

Jakarta

Salim. HS. 2005. *Hukum Pertambangan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sunyoto Usman. 2015. *Esai-Esai Sosiologi, Perubahan Sosial*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Kencana Pranada

Media Group: Jakarta

**Website**

Perkumpulan Huma,2015. *Pusat Database dan Informasi Data Konflik*, <Http://huma.or>, accessed on 23 December.

*Perkumpulan Qbar.* 2015. *Data Konflik Konflik Sumber Daya Alam Perkumpulan Qbar*, on.

Ministry of Energy and Mineral Resources, *Clear and Clean Menjadi Izin Usaha Pertambangan*, [www.djmbp.esdm.go.id](http://www.djmbp.esdm.go.id), accessed on January 27th 2016

The Presentation of Ministry of Energy and Mineral Resources Paper, *Strategi Pengawasan Pertambangan Dalam Implementasi UU 23 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015*, by Sri Raharjo, M, Eng, on 18 October 2016 in Padang, Page 13

Ministry of Energy and Mineral Resources Paper Presentation, *Koordinasi dan Supervisi Atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Di Provinsi Nangroeh Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau Bengkulu, Lampung, Sulawesi Barat, Gorantalo Sulawesi Utara, and Papua in Bali*, on December 4th 2014, Page.10-11

**Undang-undang dan Peraturan**

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batubara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan

Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir

1. Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Rajawali Pers: Jakarta 2015)., hal. 83-84. [↑](#footnote-ref-1)
2. Afrizal, *Sosiologi Konflik Agraria; Protes-protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, (Andalas University Press: Padang, 2006)., hal. 7. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*., hal. 7. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sunyoto Usman. *Esai-Esai Sosiologi,Perubahan Sosial*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2015)., hal. 80. [↑](#footnote-ref-4)
5. Kementerian ESDM. *Panduan Penggunaan Untuk Produksi Fosil*, <http://calculator2050.esdm.go.ig.pdf>, diakeses pada tanggal 27 Januari 2016. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pertambangan Mineral adalah pertambangam kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1, Angka 4). [↑](#footnote-ref-6)
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara,* Pasal 1, Angka 1. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Pusat Database dan Informasi Data Konflik*, <Http://huma.or>, diakses pada tanggal 23 Desember 2015. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Data Konflik Konflik Sumber Daya Alam Perkumpulan Qbar*, Tahun 2015. [↑](#footnote-ref-9)
10. Peraturan Menteri ESDM, *Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin usaha Pertambangan,* Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pasal 1, Angka 15. [↑](#footnote-ref-10)
11. Presentasi Makalah Kementerian ESDM, *Strategi Pengawasan Pertambangan Dalam Implementasi UU 23 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015*, oleh Sri Raharjo, M, Eng, pada tanggal 18 Oktober 2016 di Padang, Hal 13 [↑](#footnote-ref-11)
12. Kemeterian ESDM, *Clear and Clean Menjadi Izin Usaha Pertambangan*, [www.djmbp.esdm.go.id](http://www.djmbp.esdm.go.id), diakses 27 Januari 2016 [↑](#footnote-ref-12)
13. Herry B Priyono, *Op. Cit*., hal. 23 [↑](#footnote-ref-13)
14. Presentasi Makalah Kementerian ESDM, *Strategi Pengawasan Pertambangan Dalam Implementasi UU 23 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2015*, oleh Sri Raharjo, M, Eng, pada tanggal 18 Oktober 2016 di Padang, Hal 13 [↑](#footnote-ref-14)
15. Makalah Presentasi Kementerian ESDM, *Koordinasi dan Supervisi Atas Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Di Provinsi Nangroeh Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau Bengkulu, Lampung, Sulawesi Barat, Gorantalo Sulawesi Utara, dan Papua di Bali*, Tanggal 4 Desember 2014, Hal.10-11 [↑](#footnote-ref-15)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030, Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Kawasan Budaya, Pasal 37 Huruf e dan Pasal 37, Angka 6. [↑](#footnote-ref-16)
17. Dokumen Tanda Terdaftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) di Kabupaten Pesisir Selatan. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Melaco* adalah pembukaan lahan baru oleh anak kemenakan yang baru menikah. Malaco dilakukan dengan cara menebang dua batang pohon dan kemudian diberikan tanda dengan mengikat ujung pohon yang ditebang tersebut dengan tali. Ini untuk memberikan tanda bahwasannya akan dikelolah oleh anak kemenakan, namun setelah 3 bulan tidak dilakukan pembersihan lahan garapan tersebut, maka lahan yang tadi ingin dikelolah boleh diambil alih oleh orang lain yang juga merupakan pasangan baru menikah dari anak kemenakan Lunang Utara. [↑](#footnote-ref-18)